

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam Bab II dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi adat dan sanksi pidana terhadap pencurian benda sakral di Bali tidak dapat dilakukan secara bersamaan. Pelaku pencuri benda sakral akan diproses terlebih dahulu secara adat yang berupa pemberian sanksi adat, apabila pelaku tidak sanggup untuk memenuhi sanksi adat yang diberikan atau masyarakat adat tidak puas dengan sanksi adat yang diberikan, maka pelaku akan diproses secara hukum yang berupa pemberian sanksi pidana. Pada umumnya, setiap orang yang melakukan tindak pidana akan diberikan sanksi pidana tetapi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dengan perkara yang sama sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 76 KUHP, karena nantinya akan dianggap merugikan hak dari si pelaku. Hak-hak tersebut tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia antara lain hak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak milik, serta hak atas pengakuan di depan hukum.

2. Kendala atau hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana tanpa memperhatikan adat dalam pencurian benda sakral yaitu
 - a. Penerapan sanksi adat di Pengadilan melalui putusan pemidanaan tidak dapat dilakukan begitu saja, karena hukum adat berbeda di setiap daerah, sehingga hakim khawatir putusan menjadi tidak memberikan kepastian hukum.
 - b. Masyarakat tidak puas apabila pelaku hanya dijatuhi sanksi pidana, sedangkan sanksi adat tidak dijatuhkan, karena pelaku tersebut sudah membuat pura itu menjadi tercemar kesuciannya.

B. Saran

Dengan memperhatikan keseluruhan rangkaian Tinjauan Pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pencurian benda sakral pada uraian di atas, maka penulis mempunyai saran-saran, sebagai berikut:

1. Sebaiknya hakim dalam memberikan putusan terkait dengan adat harus lebih memperhatikan atau mempertimbangkan hukum adat yang ada dalam masyarakat adat tersebut agar terjadi keadilan dan kepastian dalam masyarakat adat.
2. Bagi masyarakat adat agar meningkatkan pengamanan terhadap benda-benda sakral sehingga ke depannya pencurian terhadap benda sakral dapat ditekan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Djaren Saragih, 1984. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Djojodigono, 1950. *Menyandera Hukum Adat*, Yayasan Fonds UGM, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT REFIKA ADITAMA, Bandung.
- Herowati Poesoko., Khoidin M., dan Dominikus Rato, 2014. *Eksistensi Pengadilan Adat Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- I Ketut Artadi, 2003. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya*, Pustaka Bali Post, Denpasar.
- Iman Sudiyat, 1981. *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Lamintang P.A.F., 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Moeljatno, 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Ekaputra dan Abdul Kahir, 2010. *Sistem Pidana di Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, Usu Press, Medan.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1982. *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Alumni, Bandung.
- Soesilo R., 1981. *KUHP dan Penjelasannya*, Politeia, Bogor.
- Titik Triwulan Tutik, 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Van Vollenhoven, 1981. *Penemuan Hukum Adat (De Ontdekking van Het Adatrech)* terjemahan Koninklijk Instituut voor Tall, Lan-en Volkenkunde bekerjasama dengan LIPI, Djambatan, Jakarta.

Website:

- Anonim, *Hukum Adat Bali*. Diakses dari <http://koncohukum.blogspot.com/2013/01/hukum-adat-bali.html>, 5 Maret 2015.
- Anonim, Pengertian Hukum Pidana Menurut Para Ahli. Diakses dari <http://dilihatya.com/1224/pengertian-hukum-pidana-menurut-para-ahli>, 25 Mei 2015.
- Anonim, *UTS*. Diakses dari <https://queendifara.wordpress.com/sih/hukum-adat/uts/>, 29 Januari 2015.
- Anonim, Dengan niat pasti ada jalan. Diakses dari <https://www.facebook.com/DenganNiatPastiAdaJalan/posts/526641124026414>, 31 Mei 2015.

Nurdinah Muhamad, *Memahami Konsep Sakral dan Profan Dalam Agama-Agama*. Diakses dari <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=265968&val=7080&title=MEMAHAMI%20KONSEP%20SAKRAL%20DAN%20PROFAN%20DALAM%20AGAMA-AGAMA>, 20 April 2015.

Paduarsana, *Pratima Dalam Hindu*. Diakses dari <http://paduarsana.com/2013/01/30/pratima-dalam-hindu/>, 5 Maret 2015.

Syafriman ZA, *Pengertian Pidana*. Diakses dari <http://ilmuhukumusk.blogspot.com/2013/06/pengertian-pidana.html>, 20 Mei 2015.

Tesis/Disertasi:

Nyoman Roy Mahendra Putra, 2009. *Penyelesaian Pelanggaran Adat Di Kecamatan Busungbiu Kabupaten Buleleng Menurut Hukum Adat Bali*, Tesis, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang.

I Gusti Ketut Ariawan, 1992. *Eksistensi Delik Hukum Adat Bali Dalam Rangka Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum Universitas Indonesia Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara RI Tahun 1999, Nomor 165. Sekretaris Negara. Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.